



**PUTUSAN**

Nomor 305/Pdt.G/2019/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON BIN A.PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tenaga kerja Indonesia, tempat kediaman di tempat tinggal dahulu di PPN Bukit Indah RT. 03 RW. 06 kelurahan seketeng kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, sekarang berada di Al Matta Al Qasim Buraydah Number House 4868 Saudi Arabia, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Agustus 2018, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

**KUASA PEMOHON.**, pekerjaan Advokat yang berkantor di Jalan Tengiri No.21 Kelurahan Seketeng Pragas, Kecamatan Sumbawa, sebagai Penggugat;

melawan

**TERMOHON BINTI A.TERMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di 03 RW. 06 kelurahan seketeng kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal 09 April 2019 dengan register perkara Nomor 305/Pdt.G/2019/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 22 September 1997 di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Nomor : 27/09/VII/2004(Terlampir);

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 2 tahun dan setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di PPN bukit indah 03 RW. 06 kelurahan seketeng kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dan setelah itu berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : a. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, berusia 20 tahun;

4. Bahwa sejak Agustus 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan perpecahan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

a. Termohon dan pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi;

b. Termohon tidak taat lagi kepada Pemohon, Termohon selalu ingin menang sendiri dan tidak mau dinasehati serta tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

c. Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sejak bulan Oktober 2014 yang akibatnya kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar Norma Hukum dan Norma Agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dali-daili, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**P R I M E R :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Thalak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

3. Biaya perkara menurut hukum ;

**S U B S I D E R :**

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PA.Sub



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, Nomor 27/09/VII/2004 Tanggal 22 September 1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, SAKSI PEMOHON, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pesiunan PNS, bertempat tinggal di Dea Semamung Kecamatan Moyohulu Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon kurang lebih 2 tahun ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 2012;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PA.Sub



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon ingin menang sendiri dan Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar pada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa sudah cukup;
- Saksi 2, SAKSI PEMOHON, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pesiunan PNS, bertempat tinggal di RT.03 RW.02 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon kurang lebih 2 tahun ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 2012;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon ingin menang sendiri dan Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar pada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa sudah cukup;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon ingin menang sendiri dan Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar pada Pemohon, akibatnya Pemohon dan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PA.Sub



Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 September 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 September 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI PEMOHON BIN SAKSI PEMOHON dan SAKSI PEMOHON BIN SAKSI PEMOHON, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PA.Sub



kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON berusia 20 tahun;

- Bahwa sejak Agustus 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

a. Termohon dan pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi

b. Termohon tidak taat lagi kepada Pemohon, Termohon selalu ingin menang sendiri dan tidak mau dinasehati serta tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

- c. Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon

- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sejak bulan Oktober 2014 yang akibatnya kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PA.Sub





rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i:

- Surah Al-Baqarah ayat 227

#### وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat“.

- Kaidah fikih:

#### المصالح جلب على مقدم المفسد رء د

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini bahwa Pemohon mengajukan ijin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ingin menang sendiri dan Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar pada Pemohon, akibatnya

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PA.Sub



Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, dan menyatakan tidak pula keberatan apabila Pemohon menjatuhkan talak kepadanya;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum apabila didasarkan pada alasan: salah satunya bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena ingin menang sendiri dan Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar pada Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon ditemukan fakta bahwa benar Pemohon dan Termohon sering cekcok berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena ingin menang sendiri dan Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar pada Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang bahwa in casu berdasarkan fakta diatas terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena ingin menang sendiri dan Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar pada Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun sampai sekarang, selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan antara satu

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PA.Sub



dengan yang lain, sedangkan Majelis Hakim telah berupaya sedemikian rupa menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai namun Pemohon tetap bersikeras bahkan telah berketetapan hati ('azam) untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dan antara suami isteri sudah dalam keadaan bakda dukhul, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak *raj'i* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PA.Sub



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON BIN A.PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON BINTI A.TERMOHO**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 236.000,00 ( dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Mujitahid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.H.I. dan Hilman Irdhi Pringgogidgo, S.S., S.E.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Najamuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat atau kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Doni Burhan Efendi, S.H.I.**

**Mujitahid, S.H., M.H.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PA.Sub





Hilman Irdhi  
Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Najamuddin, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).



Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)